Di antara sekian banyak kerjasama dan perhubungan manusia, bermuamalah merupakan salah satu diantaranya, setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan yang lain. Bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain danbtetap memelihara tali persaudaraan. Oleh karena itu, agama melarang makan harta yang diperoleh dengan cara yang bathil (tidak halal).
Dalam kehidupan masyarakat sekarang banyak tumbuh lembaga perkreditan baik milik pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai penyalur kredit untuk modal usaha, seperti halnya dengan lembaga KURK (kredit usaha rakyat kecil) di desa karangrejo kecamatan manyar kabupaten gresik.
Pada pembahasan ini permasalahan yang akan dibahas adalah 1). Apakah penambahan pembayaran pada lembaga KURK termasuk riba? 2). Bagaimana hukum penambahan pembayaran pada lembaga KURK menurut pandangan hukum islam?
Pada pembahasan ini digunakan metode induktif dan metode analogis. Metode induktif yaitu suatu kenyataan dari hasil penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum tentang pelaksanaan KURK di desa karang rejo kecamatan manyar kabupaten gresik. Metode analogis yaitu pembahasan dengan menganogkan tentang pelaksanaan KURK di desa karang rejo dengan dengan norma norma hukum islam.
Adapun penambahan pembayaran pada lembaga KURK termasuk riba. Kedudukan lembaga KURK menurut pandangan islam adalah sama dengan pinjaman yang mengandung riba.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kredit Usaha Rakyat Kecil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id